

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM MENGENAI ASURANSI DAN  
HARMONISASI FUNGSI PENGATURAN DAN KEWENANGAN ANTAR  
LEMBAGA PENGAWAS INDEPENDEN DI INDONESIA.**

**A. Tinjauan Umum tentang Asuransi**

**1. Pengertian Asuransi**

Asuransi dalam Bahasa Belanda “*verzekering*” yang berarti pertanggungan. Di Inggris digunakan istilah “*insurance*” dan “*assurance*” yang mempunyai pengertian yang sama. Di Indonesia selain istilah “asuransi” digunakan juga istilah “pertanggungan”. Dalam suatu asuransi terlibat dua pihak, yaitu pihak yang sanggup menanggung atau menjamin, dan pihak yang lainnya akan mendapat penggantian suatu kerugian yang mungkin akan Ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya.<sup>29</sup>

Asuransi menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2014 adalah:

“perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Wirjono Prodjodikoro, 1994, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta : Intermasa, hlm.1,

<sup>30</sup>Pasal 1 huruf a dan b Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Menurut paham ekonomi, asuransi merupakan suatu lembaga keuangan sebab melalui asuransi dapat dihimpun dana besar, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, disamping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi, karena sesungguhnya asuransi memberikan perlindungan (proteksi) atas kerugian keuangan (*financial loss*) yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya (*fortuitious event*).<sup>31</sup>

Pengertian lainnya menentukan bahwa asuransi pada umumnya adalah suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi.<sup>32</sup> Menurut pengertian otentik Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ada empat unsur yang terlibat dalam asuransi, yaitu:

- a. Penanggung (*insurer*) yang memberi proteksi;
- b. Tertanggung (*insured*) yang menerima proteksi;
- c. Peristiwa (*accident*) yang tidak dapat diduga sebelumnya dapat menimbulkan kerugian;
- d. Kepentingan (*interest*) yang diasuransikan, yang mungkin akan mengalami kerugian disebabkan oleh peristiwa itu.

Keempat unsur itu merupakan unsur pokok dalam asuransi kerugian, yang meliputi asuransi pengangkutan laut, asuransi pengangkutan udara, asuransi kendaraan bermotor, dan asuransi kebakaran. Disebut asuransi

---

<sup>31</sup>Radiks Purba, *op. cit*, hlm. 40.

<sup>32</sup>Pengertian asuransi menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

kerugian karena dalam batas pengertian kerugian, penanggung hanya membayar ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan kerugian yang di derita oleh tertanggung.

Objek Asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, sertasemua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya.<sup>33</sup>

Pada pokoknya asuransi memiliki tujuan, yaitu memperkecil risiko yang harus dihadapi tertanggung apabila terjadi peristiwa yang merugikan tertanggung, baik tertanggung adalah sebuah perusahaan atau perorangan.<sup>34</sup>

Dengan kata lain, tujuan hukum dan tujuan ekonominya adalah pembagian risiko atau pemindahan risiko. Selengkapnya ruang lingkup usaha perasuransian terbagi dalam:<sup>35</sup>

- a. Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan:
  - 1) Usaha Asuransi Umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri; dan
  - 2) Usaha Reasuransi untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum lain.
- b. Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri.
- c. Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi.

---

<sup>33</sup>Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

<sup>34</sup>CST Kansil, 2002, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, hlm179.

<sup>35</sup>Pasal 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014.

Sedangkan ruang lingkup usaha asuransi umum syariah terbagi dalam:<sup>36</sup>

- a. Perusahaan asuransi umum syariah hanya dapat menyelenggarakan:
  - 1) Usaha Asuransi Umum Syariah, termasuk lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan Prinsip Syariah; dan
  - 2) Usaha Reasuransi Syariah untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum Syariah lain.
- b. Perusahaan asuransi jiwa syariah hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa Syariah termasuk lini usaha anuitas berdasarkan Prinsip Syariah, lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan Prinsip Syariah.
- c. Perusahaan reasuransi syariah hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi Syariah.

Ruang lingkup terakhir yang dijabarkan dalam Undang-undang perasuransian mengenai perusahaan pialang asuransi terbagi dalam:<sup>37</sup>

- a. Perusahaan pialang asuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Pialang Asuransi.
- b. Perusahaan pialang reasuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Pialang Reasuransi.
- c. Perusahaan penilai kerugian asuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Penilai Kerugian Asuransi.

---

<sup>36</sup>Pasal 3 Undang-Undang No.40 Tahun 2014.

<sup>37</sup>Pasal 4 Undang-Undang No.40 Tahun 2014

## 2. Klasifikasi Asuransi

Dalam Undang – Undang Perasuransian No.40 Tahun 2014, ruang lingkup usaha perasuransian terbagi dalam tiga kategori sesuai dengan isi Pasal 2, yaitu:

1. Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan:
  - a. Usaha Asuransi Umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri; dan
  - b. Usaha Reasuransi untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum lain.
2. Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa termasuk lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri.
3. Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi.

Sedangkan ditinjau dari cabang-cabang Perusahaan Asuransi yang ada di Indonesia, maka bentuk-bentuk asuransi dapat digolongkan sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Asuransi Kerugian (Asuransi Umum), yaitu mengenai hak milik, kebakaran, dan lain-lain.
- b. Asuransi Varia ( *Marine insurance*, asuransi kecelakaan, asuransi mobil dan pencurian).
- c. Asuransi Jiwa (*life insurance*) yaitu yang menyangkut kematian, sakit, cacat, dan lain-lain.

John H Magee dalam bukunya, *General Insurance* (Bab 2) mengklasifikasikan asuransi sebagai berikut :<sup>39</sup>

- a. Jaminan Sosial (*Social Insurance* ), Jaminan sosial merupakan “asuransi wajib”, karena itu setiap orang atau penduduk harus memilikinya. Jaminan ini bertujuan supaya orang mempunyai jaminan untuk hari

---

<sup>38</sup>Abbas Salim, 1989, *Dasar-Dasar Asuransi (Principle of Insurance)*, Jakarta; Rajawali Pers, hlm. 1.

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm.2-3.

tuanya (*old age*). Bentuk ini dilaksanakan dengan “paksa”, misalnya dengan memotong gaji pegawai sekian persen setiap bulan. Contoh jaminan sosial lain ialah, jika seseorang sakit harus dijamin pengobatannya, kecelakaan, invalid, mencapai umur ketuaan, atau hal-hal yang menyebabkan timbulnya pengangguran.

- b. Asuransi Sukarela (*Voluntary Insurance*). Bentuk asuransi ini dijalankan secara sukarela (*voluntary*) jadi tidak dengan paksaan seperti jaminan sosial, Jadi setiap orang dapat mempunyai atau tidak mempunyai asuransi sukarela ini.

Asuransi sukarela dapat dibagi dalam dua jenis yakni :

- 1) *Government Insurance*, yaitu asuransi yang dijalankan oleh Pemerintah atau Negara, misalnya jaminan yang diberikan kepada prajurit yang cacat sewaktu peperangan (di Indonesia misalnya jaminan kaum veteran)
- 2) *Commercial Insurance*, yakni asuransi yang bertujuan untuk melindungi seseorang atau keluarga serta perusahaan dari risiko-risiko yang dapat mendatangkan kerugian. Tujuan perusahaan asuransi disini ialah, komersial dan dengan motif keuntungan (*provit motive*).

*Commercial Insurance* dapat digolongkan pula kepada:

- a) Asuransi Jiwa (*Personal Life Insurance*) bertujuan untuk memberikan jaminan kepada seseorang atau keluarga yang disebabkan oleh kematian, kecelakaan, serta sakit. Contoh Perusahaan Asuransi Jiwa yang ada di Indonesia PT Asuransi Jiwasraya, Asuransi Jiwa Bumi Putera.
- b) Asuransi Kerugian (*Property Insurance*) bentuk ini sama dengan asuransi umum di Indonesia, bertujuan memberikan jaminan kerugian yang

disebabkan oleh kebakaran, pencurian, dan asuransi laut. Contohnya PT Reasuransi Umum Indonesia.

### 3. Risiko

Risiko merupakan ketidaktentuan atau *uncertainty* yang mungkin melahirkan kerugian (*loss*). Untuk ketidaktentuan ini dapat mendatangkan kerugian dalam asuransi. Setiap perbuatan manusia menimbulkan akibat (risiko). Akibat ini tergantung dari macam perbuatan yang dilakukan (sebab). Demikian pula dengan berdagang, perbuatan dapat mengakibatkan keuntungan maupun kerugian. Besar kecilnya keuntungan dan kerugian tergantung dari keberanian menghadapi risiko.<sup>40</sup>

Dari segi asuransi, risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, tetapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi. Walaupun belum tentu terjadi, tetapi perlu sedia payung sebelum hujan. Oleh karena itu, sebelum bahaya itu terjadi perlu diadakan persiapan, penjagaan yang layak untuk menghadapinya bila terjadi nanti. Pada umumnya risiko diakibatkan oleh bahaya, sedangkan bahaya diakibatkan oleh peristiwa. Namun urutan ini tidak mutlak. Ada juga risiko tanpa diakibatkan oleh bahaya, misalnya risiko susut. Tidak ada bahaya yang mengakibatkan risiko susut.<sup>41</sup> Barang berupa butiran seperti beras, gandum, lada, gula demikian juga barang berdebu seperti tepung tapioka, semen, yang dikemas dengan baik dalam karung atau kantong akan mengalami susut. Susutnya itu disebabkan susut alamiah (*natural loss*) asalkan karung dan kantongnya utuh. Susut alamiah terjadi

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm. 3.

<sup>41</sup>Radiks Purba, *op.cit*, hlm,29.

karena merembes keluar melalui jahitan karung atau celah-celah halus bagian yang dipatri.<sup>42</sup>

Risiko dapat digolongkan dalam beberapa golongan. Berdasarkan objeknya, risiko digolongkan dalam tiga golongan, yakni:<sup>43</sup>

- a. Risiko pribadi atau perorangan (*personal risk*)
- b. Risiko harta kekayaan (*property risk*)
- c. Risiko tanggung jawab (*liability risk*)

Risiko pribadi atau perorangan ini dikaitkan dengan risiko mengenai kematian atau ketidakmampuan seseorang, setiap manusia pasti akan mati tetapi tidak tau kapan itu terjadi. Jadi, ada ketidakpastian kapan kematian itu akan terjadi. Juga ada risiko yang berkaitan dengan ketidakpastian dan ketidakmampuan seseorang.<sup>44</sup>

Risiko harta kekayaan adalah kemungkinan timbulnya kerugian yang menimpa kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum. Risiko tersebut dapat berupa hilangnya atau musnahnya barang. Risiko kekayaan ini ini dapat juga berkaitan dengan hilangnya atau berkurangnya keuntungan yang didapat dari suatu barang. Misalnya sebuah perusahaan yang memiliki hotel, jika hotel itu terbakar maka perusahaan akan mengalami kerugian berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan yaitu pendapatan yang didapat seandainya hotel itu masih beroperasi.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm 32.

<sup>43</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1983, *Hukum Pertanggungungan dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm, 10.,

<sup>44</sup> Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm.388.,

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm.389.,

Risiko tanggung jawab, yakni berkaitan dengan timbulnya tanggung jawab seseorang atau badan hukum baik karena profesi maupun usaha. Tanggung jawab itu adalah tanggung jawab yang ditentukan baik karena kontrak maupun karena peraturan perundang-undangan. misalnya risiko akan kegagalan yang dialami seorang dokter yang melakukan operasi terhadap seorang pasien. Bilamana dia gagal dalam melakukan operasi tersebut maka dia harus bertanggung jawab. Demikian juga berkaitan dengan pengangkutan udara (maskapai penerbangan) memiliki tanggung jawab kepada penumpang atau pengirim barang apabila terjadi kecelakaan penerbangan yang merugikan penumpang atau pengirim.<sup>46</sup>

Risiko-risiko ini memerlukan cara untuk mengatasinya. Cara tersebut antara lain berupa :<sup>47</sup>

- 1) Menerima (*retention*);
- 2) Menghindari (*avoidance*);
- 3) Mencegah (*prevention*);
- 4) Mengalihkan atau membagi (*transfer or distribution*);

Apabila diperkirakan kerugian yang mungkin timbul tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pencegahannya, oleh yang bersangkutan diputuskan untuk menerima saja risiko yang mungkin timbul tersebut. Demikian pula apabila

---

<sup>46</sup>*Ibid.*

<sup>47</sup>Suparman Sastrawidjaja, 1997, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung: Alumni, hlm. 7.

diperkirakan keuntungan yang akan didapatkan lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkan.<sup>48</sup>

Cara mengatasi risiko lainnya adalah dengan menghindari, dengan menghindari berarti yang bersangkutan menjauhkan diri dari perbuatan atau peristiwa yang dapat menimbulkan risiko baginya.<sup>49</sup>

Mencegah adalah melakukan beberapa usaha sehingga akibat yang tidak diharapkan, yang mungkin timbul, dapat di atasi atau dihindari. Namun dalam kenyataannya usaha mencegah tersebut tidak selalu berhasil. Misalnya, sebuah rumah dengan penjagaannya yang ketat tetap berhasil dimasuki pencuri.

Mengalihkan atau membagi merupakan cara yang sering kali dilakukan dalam mengatasi risiko. Yaitu dengan membagi atau mengalihkannya dengan pihak lain yang bersedia menerima risiko yang diderita orang lain. Usaha mengalihkan atau membagi risiko tersebut dilakukan melalui perjanjian asuransi. Sebagai kontra prestasinya, pihak yang menanggung risiko tersebut akan menerima premi dari pihak yang bertanggung.<sup>50</sup>

#### **4. Perjanjian Asuransi**

Pengaturan tentang perjanjian asuransi terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Undang-undang No. 40 Tahun 2014 dan perundang-undangan lainnya. Perjanjian asuransi tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, tetapi

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm.8.

<sup>49</sup> *Ibid*.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm.9.

pengaturannya terdapat dalam KUH Dagang. Namun demikian berdasarkan Pasal 1 KUH Dagang, ketentuan umum perjanjian dalam KUH Perdata dapat berlaku bagi perjanjian asuransi.<sup>51</sup>

Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian, ketentuan dalam Pasal ini berlaku juga bagi pemegang polis yang membuat perjanjian asuransi .

Dalam pertanggung jawaban atau asuransi ada beberapa dasar-dasar perjanjian yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>52</sup>

- a. Harus ada persesuaian paham diantara pihak-pihak yang membuat perjanjian itu. Harus ada persesuaian pendapat antara tertanggung dan penanggung.
- b. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi harus mempunyai wewenang dan mampu/cakap untuk membuat perjanjian tersebut. Karena, tidak semua subjek hukum boleh mengadakan perjanjian, misalnya :
  - 1) Anak kecil tidak boleh membuat perjanjian karena masih dalam pengawasan orang tuanya.
  - 2) Orang gila tidak boleh membuat perjanjian asuransi.
  - 3) wanita yang sudah menikah tidak diperbolehkan membuat perjanjian asuransi, hal ini karena istri dalam pengawasan suami dan harus ada izin dari suami.

---

<sup>51</sup>Neni Sri Imaniyati, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Sengketa Klaim Asuransi," Artikel pada *Jurnal Hukum Bisnis*, hlm.51.

<sup>52</sup>Abbas Salim, *op. cit*, hlm.123.

- c. Dalam membuat perjanjian asuransi harus mempunyai tujuan tertentu atau konsiderasi yang berguna agar perjanjian berlaku. Misalnya, dalam mempertanggungkan suatu milik, agar perjanjian dapat terlaksana maka:
  - 1) Perusahaan asuransi akan membayar kerugian bilamana terjadi kerusakan terhadap hak milik seseorang.
  - 2) Tertanggung akan membayar premi dalam pertanggungan tersebut.
- d. Perjanjian asuransi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, yaitu bertentangan dengan moral, undang-undang, dan lain-lain.

Perjanjian asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian yang mempunyai sifat khusus, yaitu :<sup>53</sup>

- a. Perjanjian asuransi bersifat aletair (*aletary*), yaitu perjanjian yang prestasi penanggung masih harus digantungkan pada suatu peristiwa yang belum pasti, sedangkan prestasi tertanggung sudah pasti. Meskipun tertanggung sudah memenuhi prestasi dengan sempurna penanggung belum pasti berprestasi dengan nyata.
- b. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian bersyarat (*condotional*). Perjanjian ini merupakan suatu perjanjian yang prestasi penanggung hanya akan terlaksana apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian dipenuhi. Pihak tertanggung pada satu sisi tidak berjanji untuk memenuhi syarat, tetapi ia tidak dapat memaksa penanggung melaksanakan kecuali dipenuhi syarat-syarat.
- c. Perjanjian asuransi bersifat sepihak (*unilateral*). Perjanjian ini menunjukkan bahwa hanya satu pihak saja yang memberikan janji yakni

---

<sup>53</sup>Sri Redjeki Hartono, *op. cit*, hlm. 92-94.

- pihak penanggung. Penanggung memberikan janji akan mengganti suatu kerugian apabila tertanggung sudah membayar premi dan polis sudah berjalan. Sebaliknya, tertanggung tidak akan menjanjikan sesuatu apapun.
- d. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat pribadi (personal). Dengan perjanjian yang bersifat pribadi ini dimaksudkan bahwa kerugian yang timbul harus merupakan kerugian perorangan secara pribadi bukan kerugian yang bersifat kolektif atau masyarakat luas.
  - e. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang melekat pada syarat penanggung (adhesion). Hampir semua syarat dan isi perjanjian asuransi ditentukan oleh penanggung sendiri, isi dan syarat perjanjian yang dituangkan dalam polis telah ditentukan secara sepihak oleh penanggung. Perjanjian ini termasuk dalam perjanjian atau kontrak standar.
  - f. Perjanjian asuransi adalah perjanjian dengan syarat itikad baik yang sempurna. Sifat ini menunjukkan bahwa perjanjian asuransi merupakan perjanjian dengan keadaan bahwa kata sepakat dapat dicapai dengan posisi masing-masing pihak memiliki pengetahuan yang sama mengenai fakta dengan penilaian sama penelaahannya untuk memperoleh fakta yang sama pula, sehingga bebas cacat kehendak.

Untuk mendukung karakteristik sifat khusus perjanjian asuransi dan untuk memelihara dan mempertahankan sistem perjanjian asuransi diperlukan adanya prinsip-prinsip asuransi yang mempunyai kekuatan mengikat atau memaksa. Adapun prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem hukum asuransi diantaranya adalah :<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm.396.,

- a. prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*) maksudnya tertanggung harus mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadi dan yang akan bersangkutan menderita kerugian akibat peristiwa tersebut. Semua kepentingan yang dapat dinilai dengan sejumlah uang diancam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang, dapat diasuransikan.<sup>55</sup>
- b. Prinsip Indemnitas (*indemnity*) melalui perjanjian asuransi penanggung memberikan suatu proteksi kemungkinan kerugian ekonomi yang akan diderita tertanggung. Penanggung memebrikan proteksi dalam bentuk kesanggupan untuk memberikan penggantian kerugian kepada tertanggung yang mengalami kerugian karena terjadinya peristiwa yang tidak pasti (*evenement*). Menurut H. Gunarto, prinsip indemnitas tersirat dalam Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang memberi batasan perjanjian asuransi (yakni asuransi kerugian) sebagai perjanjian yang bermaksud memberi penggantian kerugian, kerusakan atau kehilangan (*indemnitas*) yang mungkin diderita tertanggung karena menyimpannya suatu bahaya yang pada saat ditutupnya perjanjian tidak dapat dipastikan.
- c. Prinsip kejujuran sempurna. Terkadang disebut dengan asas itikad baik yang sebaik-baiknya. Ini merupakan padanan istilah *principal of utmost good faith* atau *umberrima fides*. Menurut asas ini, suatu pihak dalam perjanjian tidak wajib memberitahukan sesuatu yang ia ketahui mengenai

---

<sup>55</sup>Pasal 268 Kitab Undang-undang Hukum Dagang

objek perjanjian kepada pihak lawannya. Tetapi, karena sifat perjanjian asuransi yang khusus maka di dalam perjanjian ini pihak tertanggung yang memberikan segala keterangan mengenai risikonya. Dengan demikian, atas kejujuran sempurna di atas menyangkut kewajiban yang harus dipenuhi sebelum ditutupnya perjanjian asuransi.

- d. Prinsip subrogasi. Kerugian yang diderita seorang tertanggung akibat suatu peristiwa yang tidak diharapkan terjadi, dilihat dari segi timbulnya kerugian tersebut. Subrogasi menurut undang-undang hanya dapat berlaku apabila terdapat dua faktor, yaitu apabila tertanggung disamping mempunyai hak terhadap penanggung, juga mempunyai hak terhadap pihak ketiga. Faktor selanjutnya yaitu hak-hak itu adalah karena timbulnya kerugian.
- e. Prinsip Kontribusi, yakni apabila seorang tertanggung menutup asuransi untuk benda yang sama dan terhadap risiko yang sama kepada lebih seorang penanggung dalam polis yang berlainan akan terjadi double insurance. Bilamana terjadi double insurance tersebut maka masing-masing penanggung itu menurut imbangannya dari jumlah untuk mana mereka menandatangani polis, memikul hanya harga yang sebenarnya dari kerugian yang diderita tertanggung.

## **5. Polis**

Polis adalah surat yang dikeluarkan oleh penanggung sebagai bukti bahwa seseorang/suatu perusahaan/ suatu badan hukum telah menutup pertanggungan dengan perusahaan asuransi.<sup>56</sup> Polis merupakan bukti tertulis

---

<sup>56</sup>CST Kansil, *op.cit*, hlm.180.

dalam perjanjian asuransi.<sup>57</sup> Pertanggung jawaban harus diadakan secara tertulis dengan akta, yang dinamakan polis dan menyerahkannya kepada tertanggung dalam jangka waktu tertentu.<sup>58</sup>

Pada umumnya polis berfungsi sebagai perjanjian pertanggung jawaban, sebagai bukti jaminan dari penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung akibat peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, dan sebagai bukti pembayaran premi asuransi oleh tertanggung kepada penanggung sebagai balas jasa atas jaminan penanggung.<sup>59</sup>

Bagi tertanggung, polis berfungsi sebagai bukti tertulis atas jaminan penanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin dideritanya yang ditanggung oleh polis, sebagai bukti (kwitansi) pembayaran premi kepada penanggung, dan sebagai bukti otentik untuk menuntut penanggung bila lalai atau tidak memenuhi jaminannya.<sup>60</sup>

Bagi penanggung, polis berfungsi sebagai bukti (tanda terima) premi asuransi dari tertanggung, sebagai bukti tertulis atas jaminan yang diberikannya kepada tertanggung untuk membayar ganti rugi yang mungkin diderita oleh tertanggung, dan sebagai bukti otentik untuk menolak tuntutan ganti rugi (klaim) bila yang menyebabkan kerugian tidak memenuhi syarat-syarat polis.<sup>61</sup>

---

<sup>57</sup>Radiks Purba, *op.cit*,hlm.59.

<sup>58</sup>Pasal 255 dan 257 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

<sup>59</sup>Radiks Purba, *op.cit*,hlm.60.,

<sup>60</sup>*Ibid.*

<sup>61</sup>*Ibid.*

Menurut Pasal 256 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, setiap polis (kecuali polis asuransi jiwa yang diatur tersebut dalam Pasal 304 KUHD) harus memuat hal-hal berikut, yakni :

- a. Tanggal diadakannya pertanggungan.
- b. Nama orang yang menutup pertanggungan, atas tanggungan sendiri atau tanggungan orang ketiga.
- c. Uraian mengenai suatu kerugian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan.
- d. Jumlah uang pertanggungan.
- e. Bahaya apa yang ditanggung oleh si penanggung.
- f. Pada saat bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si Penanggung dan saat berakhirnya.
- g. Premi pertanggungan tersebut.
- h. Pada umumnya semua keadaan yang kiranya bagi si penanggung untuk diketahui dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak.

Polis di atas bersifat umum, bagi pertanggungan yang khusus, syarat-syarat yang pokok itu harus ditambah lagi dengan ketentuan-ketentuan lain.

Untuk menjamin terpenuhinya jaminan pembayaran polis yang sesuai dengan nilai tanggungan, Undang – Undang No.40 tentang Perasuransian dalam Pasal 19 mewajibkan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransisyariah untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap kemampuan Dana Asuransi atau Dana Tabarru' untuk memenuhi klaim atau kewajiban lain yang timbul dari polis. Pengaturan mengenai polis secara rinci tercantum dalam POJK Nomor

23/POJK.05 2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi turut menjabarkan polis standard yang diterbitkan perusahaan asuransi umum dan jiwa.

## 6. Premi Asuransi

Undang – Undang tentang Perasuransian No.40 Tahun 2014 mengartikan premi sebagai sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.<sup>62</sup>

Dalam asuransi, yang harus diperhatikan adalah penentuan tarif (*rate making*), karena hal tersebut akan menentukan besarnya premi yang akan diterima. Tarif atau premi yang ditetapkan harus dapat menutup *claim* (risiko) serta biaya-biaya asuransi, dan sebagian dari jumlah penerimaan perusahaan (keuntungan).

Dalam pembahasan di atas telah disebutkan bahwa perjanjian asuransi merupakan perjanjian yang bersifat timbal balik (*wederkerig*). Kewajiban terpenting seorang tertanggung adalah membayar uang premi, maka apabila tertanggung tidak membayarnya maka penanggung dapat menuntut melalui hakim agar tertanggung membayar uang premi dan kewajiban-kewajiban lainnya.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>Pasal 1 Ayat 29 Bab I Ketentuan Umum Undang – Undang No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

<sup>63</sup>Wirjono Prodjodikoro, *op.cit*, hlm.87.,

Pengertian secara umum, premi adalah sesuatu yang diberikan sebagai hadiah atau derma, atau sesuatu yang dibayarkan ekstra sebagai pendorong atau perancang, atau sesuatu pembayaran tambahan di atas pembayaran normal.<sup>64</sup>

Dalam skope asuransi, premi merupakan :<sup>65</sup>

1. Imbalan jasa atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita oleh tertanggung (asuransi kerugian).
2. Imbalan jasa atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung dengan menyediakan sejumlah uang (benefit) terhadap risiko kematian (asuransi jiwa).

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), terdapat ketentuan tentang premi, yakni dalam Pasal 246 KUHD. Dari pasal tersebut tersimpul bahwa premi merupakan kewajiban tertanggung untuk membayarnya kepada penanggung sebagai kontaprestasi dari ganti kerugian yang akan penanggung berikan kepadanya. Demikian pula menurut Pasal 256, butir ke-7 KUHD, polis harus memuat premi asuransi yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, premi merupakan syarat esensial dalam perjanjian asuransi.<sup>66</sup>

Berkaitan dengan hal itu pula, jika suatu perjanjian asuransi tanpa premi merupakan suatu hibah bersyarat (*een schenking onder*

---

<sup>64</sup>Radiks Purba, *op.cit*, hlm 105.,

<sup>65</sup>*Ibid.*,

<sup>66</sup>Suparman Sastrawidjaja, *op.cit*, hlm.30.,

*voorwaarde*).<sup>67</sup> Pendapat ini dapat dipahami mengingat asuransi merupakan perjanjian timbal balik, sehingga agak ganjil apabila penanggung bersedia memberikan sejumlah uang ganti kerugian kepada tertanggung tanpa menerima kontra prestasi berupa premi.

Premi merupakan masalah pokok dalam asuransi. Bagi penanggung, premi sangat penting karena dengan premi yang dikumpulkannya dari banyak tertanggung dalam waktu yang relatif lama sehingga terkumpul dana besar, maka penanggung akan mampu :

- 1) Mengembalikan tertanggung kepada posisinya semula seperti halnya sebelum kerugian menimpanya ; atau
- 2) Menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan sedemikian rupa sehingga ia mampu berdiri di tempat semula seperti keadaan sebelum kerugian menimpanya.

Bagi tertanggung, premi juga sangat penting karena merupakan biaya baginya. Tinggi rendahnya premi pada umumnya menjadi pertimbangan pokok bagi tertanggung apakah menutup asuransi atas interestnya atau tidak.<sup>68</sup> Disamping pertimbangan pokok ini, juga kesanggupan penanggung untuk menyelesaikan klaim dan kemampuan membayar ganti rugi dengan lancar menjadi pertimbangan penting bagi tertanggung. Walaupun premi rendah , tetapi bila penanggung tidak lancar menyelesaikan klaim apalagi kurang mampu membayar ganti rugi, adalah sia-sia bagi tertanggung menutup asuransi.

---

<sup>67</sup>Djoko Prakoso, 1987, *Hukum Asuransi Indonesia*, Penerbit PT Bina Aksara, Jakarta, Cetakan Pertama, hlm. 59

<sup>68</sup>Radiks Purba, *op.cit*, hlm.105.,

#### **a. Premi Dasar**

Premi yang dibebankan kepada tertanggung ketika pengeluaran polis adalah premi yang dihitung berdasarkan :

- 1) data dan keterangan yang diberitahukan oleh tertanggung kepada penanggung ketika pertama menutup asuransi.
- 2) luasnya risiko yang dijamin oleh penanggung sebagaimana yang dikehendaki oleh tertanggung.

Premi dasar inilah yang dicantumkan pada polis dan pada umumnya tidak berubah selama data dan keterangan dan luasnya jaminan tidak berubah. Semakin luas risiko yang dijamin semakin tinggi tarif premi, semakin mudah interest itu rusak semakin tinggi tarif premi, demikian juga bila interest itu merupakan barang berbahaya, tarif preminya lebih tinggi dari tarif premi barang yang tidak berbahaya.<sup>69</sup>

#### **b. Premi Tambahan**

Adakalanya data dan keterangan yang disampaikan oleh tertanggung kepada penanggung ketika menutup asuransi atas sesuatu interest tidak selalu sama dengan keadaan yang sebenarnya. Hal yang demikian mungkin karena ketika asuransi ditutup mungkin tertanggung belum menerima data dan keterangan yang lengkap atas interest itu. Mungkin juga tertanggung menghendaki diubah atau ditambah risiko yang dijamin. Hal yang demikian lazim dalam penutupan asuransi khususnya polis asuransi perjalanan.

---

<sup>69</sup>*Ibid*, hlm.106.

Untuk tambahan atau perubahan data dan keterangan interest yang diasuransikan, demikian juga perubahan atau penambahan risiko yang dijamin, dikenakan tambahan premi. Dalam asuransi jiwa misalnya calon tertanggung harus melalui medical check up. Bila tanpa medical check up mungkin penanggung tidak mau menjamin. Namun bila penanggung mau menjamin, maka tertanggung dikenakan tambahan premi.<sup>70</sup>

### c. Cara Menetapkan Premi

Premi biasanya ditetapkan secara jumlah perseratus tertentu (beapaald percentage) dari jumlah uang yang dijamin. Besarnya premi biasanya dihitung sedemikian rupa sehingga dengan penerimaan premi-premi itu dari para tertanggung, penanggung mampu untuk membayar ganti kerugian kepada tertanggung yang ditimpa kerugian.<sup>71</sup>

Berarti, apabila tidak demikian sudah tentu perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung akan menderita kerugian yang berpotensi pada jatuhnya pailit pihak penanggung tersebut.

Dengan demikian teori ini harus diperiksa lebih teliti dengan menggunakan statistik, seberapa jauh penanggung harus membayarganti kerugian itu. Misalnya, dari seribu orang tertanggung, berapa orang kiranya akan ditimpa kerugian yang harus diganti. Dari hasil perhitungan ini, haruslah dihitung berapa sebaiknya premi yang harus dibayar oleh para tertanggung.

Dalam sebuah perusahaan asuransi, ada bagian tersendiri untuk menghitung premi tersebut yaitu disebut petugas aktuaria. Pembuatan tarif

---

<sup>70</sup>*Ibid.*,

<sup>71</sup>Wirdjono Prodjodikoro, *op.cit*, hlm.89.,

atau premi asuransi berkisar pada value judgment sampai pada highly scientific. Value judgment yaitu menghitung premi berdasarkan pengalaman-pengalaman saja contohnya pada asuransi laut. Sedangkan highly scientific merupakan cara penetapan premi berdasarkan rumus-rumus tertentu, seperti yang kita dapati pada waktu menghitung morality dalam asuransi jiwa.<sup>72</sup>

Tarif atau premi terjadi berdasarkan kepada bargaining atau tawar-menawar antara perusahaan asuransi dengan nasabah asuransi. Sehingga sangat mungkin jika tarif atau premi asuransi berubah-ubah.

Perubahan tarif atau premi asuransi itu disebabkan oleh beberapa hal, yakni :

- a. persaingan
- b. perubahan struktur ekonomi
- c. adanya undang-undang atau peraturan pemerintah.

Jadi dapat dikatakan bahwa semuanya ditetapkan oleh personal knowledge seseorang. Tarif asuransi penting, karena untuk menentukannya tidak mudah dan rumit sekali (*complicated*). Sebuah perusahaan asuransi harus berhati-hati dalam menentukan tarif atau premi tersebut. Sebab, jika terlalu rendah perusahaan tidak dapat menutupi biaya operasi (*cost of operations*), sebaliknya jika terlalu tinggi maka nasabah akan berkurang. Hal ini dikarenakan banyaknya persaingan antara perusahaan-perusahaan asuransi yang ada.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup>Abbas Salim, *op.cit.*, hlm.101.

<sup>73</sup>*Ibid.*

Untuk mengadakan persaingan dalam tarif cukup sulit, karena ada bermacam-macam polis asuransi dan risiko yang banyak pula jenisnya.

Ada beberapa unsur dalam menentukan tarif, yaitu :<sup>74</sup>

- a. kemungkinan (*probability*)
- b. *value judgement*.
- c. aturan pemerintah.

Dalam menentukan tarif atau premi, harus diperhitungkan kemungkinan rugi (*probability of loss*) dan penyisihan sebagian kecil dana untuk keuntungan (*profit*). Biasanya tidak tarif saja yang merupakan problema, tetapi dalam menentukan unit sudah merupakan persoalan pula. Sebab perhitungan premi yang harus dibayar diperoleh dengan mengalikan tarif dengan jumlah unit.<sup>75</sup>

## **B. Harmonisasi Fungsi Pengaturan dan Kewenangan antar Lembaga Pengawas Independen di Indonesia**

UUD 1945 mencita-citakan terbentuknya suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka dilakukanlah pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan meliputi aspek hukum, ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan.

Aspek ekonomi merupakan bagian vital yang mendukung terealisasinya kesejahteraan masyarakat secara riil yang oleh karenanya negara turut aktif dalam menentukan peraturan, perlindungan serta pengawasan untuk memastikan

---

<sup>74</sup>*Ibid.*

<sup>75</sup>*Ibid.*, hlm. 103.

tidak terjadi hal yang menimbulkan kerugian maupun rasa ketidakadilan. Beberapa lembaga pengawas independen pun dibentuk oleh Pemerintah atas perintah undang-undang maupun inisiatif Pemerintah, dan yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini adalah Otoritas Jasa Keuangan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Konsepsi tentang lembaga negara dalam Bahasa Belanda biasa disebut *staats-orgaan*.<sup>76</sup> Dalam Bahasa Indonesia hal ini identik dengan lembaga negara, badan negara, atau disebut juga dengan organ negara. Menurut Jimly Asshidiqie, kata “lembaga” diartikan sebagai;

1. asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu);
2. bentuk asli (rupa, wujud);
3. acuan, ikatan;
4. badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan
5. pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur.<sup>77</sup>

Lembaga negara dalam menggunakan wewenang kekuasaannya dalam menerapkan hukum negara memiliki kewenangan menerapkan asas legalitas, sebagaimana disebut di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut mengandung arti bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada Undang-Undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat. Asas legalitas menjadi dasar tindakan pemerintahan. Dengan

---

<sup>76</sup>Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 31.

<sup>77</sup>*Ibid.*

kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Kewenangan itu sendiri adalah kekuasaan yang diformalkan untuk orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari pemerintah.<sup>78</sup>

Hukum dalam bentuknya yang asli bersifat membatasi kekuasaan dan berusaha untuk memungkinkan terjadinya keseimbangan di dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.<sup>79</sup>

Dalam hubungan antar tingkatan dalam pemerintahan terbagi dalam dua jenis hubungan, yaitu hubungan vertikal (pengawasan dan control) dan hubungan horizontal (perjanjian kerjasama antar pejabat atau lembaga pada tingkatan yang sama).<sup>80</sup> Hubungan vertikal berupa pengawasan dilakukan oleh badan-badan pemerintah yang memiliki tingkatan lebih tinggi terhadap badan pemerintahan yang lebih rendah. Pengawasan dapat dilakukan dengan tujuan koordinasi, pengawasan kebijakan, pengawasan kualitas dan finansial.<sup>81</sup> Dalam kaitanya antara pengawasan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik,

---

<sup>78</sup>Tumengkol, Alent R. "Kebijakan Pemerintah dan Pertanggungjawabannya dalam Rangka Good Governance." *Jurnal Lex Administratum* Vol.3.1, 2015.

<sup>79</sup>S.F. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 154

<sup>80</sup>Philipus M. Hadjon., et. al. "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", Yogyakarta: Gadjah Mada University Press., 1999, hlm. 74

<sup>81</sup>*Ibid.*, hlm.75.

terdapat beberapa asas penting yang berkaitan dengan pengawasan pemerintah, yaitu:<sup>82</sup>

1. Asas legalitas, yaitu pelaksanaan pengawasan harus berdasarkan suatu kewenangan menurut undang-undang.
2. Asas pengawasan terbatas, yaitu pengawasan yang dibatasi pada sasaran-sasaran yang telah dijadikan pedoman pada waktu kewenangan itu diberikan.
3. Asas motivasi, yaitu bahwa alasan-alasan untuk melaksanakan pengawasan harus dapat mendukung keputusan yang diambil berdasarkan pengawasan tersebut dan keputusan tersebut harus dimotivasi kepada masyarakat luas.
4. Asas kecermatan.
5. Asas kepercayaan.

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang mempunyai fungsi regulasi (pengaturan) dan supervisi (pengawasan) terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan tersebut meliputi, jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.<sup>83</sup> Pengaturan dan pengawasan tersebut dimaksudkan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif dan terintegrasi dalam menangani masalah keuangan yang timbul dalam sistem keuangan yang semakin kompleks dan dinamis seiring perkembangan inovasi finansial sehingga dapat menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan.<sup>84</sup>

OJK sebagai lembaga yang memiliki otoritas melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan memiliki sifat independensi di

---

<sup>82</sup>*Ibid.*, hlm.77.

<sup>83</sup>Otoritas Jasa Keuangan, "Tugas dan Fungsi", <http://www.ojk.go.id/tugas-dan-fungsi> diakses tanggal 27 Juni 2015.

<sup>84</sup>Amina, Zaidatul, & Dian Anita N. "Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia: Melihat Dari Pengalaman di Negara Lain." *Jurnal Akuntansi UNESA* Vol 1.1, 2012.

dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini disebabkan lembaga otoritas tersebut mengawasi kegiatan jasa keuangan dan transaksi keuangan oleh entitas bisnis yang berpotensi dapat terjadinya benturan kepentingan pihak-pihak tertentu, termasuk pihak pemerintah. Untuk itu, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, lembaga pengatur dan sektor jasa keuangan, tentunya dalam koridor hukum yang juga menjamin bahwa independensi tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabannya.<sup>85</sup>

Independensi dari lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan telah menjadi prinsip utama yang dikemukakan oleh organisasi-organisasi internasional yang membuat standar internasional di masing-masing industri jasa keuangan, seperti *Bassel Care Principle* di bidang perbankan. Pada umumnya organisasi pembuat standar internasional (*standardsetter*) tersebut menyatakan perlunya secara operasional lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan memiliki independensi.<sup>86</sup>

Sementara itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga negara independen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Pada pokoknya KPPU memiliki tugas pengawasan dan pencegahan terjadinya monopoli perdagangan dan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dikalangan pelaku usaha.<sup>87</sup> Pelaku usaha yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan perseorangan maupun badan usaha badan hukum atau bukan badan

---

<sup>85</sup>Murdadi, Bambang. "Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan." *Majalah Ekonomi dan Bisnis* Ed 8.2 ,2012.

<sup>86</sup>*Ibid.*

<sup>87</sup>Pasal 35 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

hukum yang berkedudukan di Indonesia dan melakukan berbagai usaha dalam bidang ekonomi.

OJK dan KPPU sama-sama memiliki peran pengawasan terhadap pelaku usaha, dalam Undang-Undang OJK secara spesifik dijelaskan bahwa sektor usaha jasa keuangan merupakan bagian dari objek kewenangan pengawasan dan pengaturan. Sedangkan KPPU memiliki ruang lingkup yang lebih luas, yaitu pelaku usaha perseorangan maupun kelompok yang berbentuk badan hukum dan bukan badan hukum dalam usaha bidang ekonomi. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian merupakan salah satu objek pengawasan dan pengaturan OJK, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan usaha asuransi juga merupakan bagian dari usaha bidang ekonomi yang mana persaingannya diawasi oleh KPPU. OJK berhak mengeluarkan peraturan yang mengikat pelaku usaha jasa keuangan asuransi dan mengawasi pelaksanaan aturan tersebut dilapangan, namun KPPU tetap berwenang mengawasi persaingan sehat dan praktek penerapan harga yang dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan tugas mencegah terjadinya monopoli dan persaingan tidak sehat. Koordinasi dan harmonisasi peran antar lembaga pengawas diperlukan untuk memastikan terlaksananya tugas masing-masing lembaga tanpa melewati atau mengambil alih kewenangan satu dan yang lainnya.

Aspek koordinasi dan sinkronisasi kedua lembaga pengawas OJK dan KPPU sangatlah mungkin dilakukan. Dalam kaitanya dengan peran koordinasi dengan pemerintahan, KPPU dapat memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini membuka peluang kepada KPPU untuk

memberikan saran dan pendapatnya terhadap kebijakan dan atau peraturan pemerintah melalui lembaga negara lainya. Koordinasi antara KPPU dan lembaga pengawas lainya seperti OJK terjalin dalam bidang pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.<sup>88</sup>

Koordinasi dalam bentuk kerjasama formal antara KPPU dan OJK tersebut ditandatangani pada bulan Juli 2014 yang ditujukan untuk mencapai harmonisasi peraturan di sektor jasa keuangan dan koordinasi penyusunan kebijakan yang secara khusus bersinggungan dengan kebijakan persaingan. Koordinasi juga dilaksanakan sebagai upaya pencegahan terjadinya apersainga usaha tidak sehat di sektor jasa keuangan. Bentuk kerjasama yang dilakukan antar lembaga tersebut diantaranya melalui pelatihan dan pengkajian bersama, serta pertukaran informasi (dataperusahaan, industri, bidang usaha dan penguasaan pasar). Sebagai upaya realisasi kejasama korodinasi tersebut OJK dan KPPU sepakat melakukan pertemuan rutin setiap tiga bulan.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup>Dessy Yusniawati et.all “KPPU, OJK dan Peningkatan Koordinasi dalam Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan”, *Kompetisi* Vol.46 2014. Hal.32

<sup>89</sup>*Ibid*